



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 266 /KEP-UMY/VII/2020**

**TENTANG
HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN
SISWA BERPRESTASI (PSB), JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP),
DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN)
PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi untuk Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP), dan Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode V Tahun Akademik 2020/2021, yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Mei – 26 Juni 2020.
 - b. bahwa tidak dimungkinkannya melaksanakan Tes Tertulis (Paper Based Test) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah/ Aisyiyah (SBMPTMu) Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021 karena adanya Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19), maka Calon Mahasiswa Baru yang telah mendaftar sebagai peserta Tes Tertulis (Paper Based Test) dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah/ Aisyiyah (SBMPTMu) sebelum tanggal 26 Juni 2020, dialihkan sebagai peserta seleksi jalur penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas.
 - c. bahwa bagi calon mahasiswa baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan ini, masih harus menjalani Seleksi Tahap II yang berupa Verifikasi Data, Psikotes, Wawancara, Tes Buta Warna, dan MMPI.
 - d. bahwa agar dapat diketahui, maka hasil seleksi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, perlu diumumkan.
 - e. bahwa hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 311/KEP/I.0/D/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2016 – 2020;
 3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013;
 4. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0259/KEP/I.3/D/2019 tentang Pengangkatan Panitia Pusat Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SBMPTMu) Tahun 2020;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 021/SK/SU/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2015-2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 04 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP), DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN) PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2020/2021**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP), dan Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode V Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua : Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini merupakan Seleksi Tahap I.
- Ketiga : Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama dan Ketetapan Kedua Keputusan ini, wajib menjalani seleksi Tahap II yang berupa Verifikasi Data, Psikotes, Wawancara, Tes Buta Warna, dan MMPI yang dilaksanakan secara online (daring), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Waktu pelaksanaan pada tanggal 15 – 18 Juli 2020.
 - b. Biaya Seleksi Tahap II untuk Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk Program Studi Keperawatan dan Program Studi Farmasi sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).
 - c. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat, maka diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan akan diumumkan lebih lanjut.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- Keempat** : Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini, maka wajib menjalani Tes Kesehatan yang waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan ketika sudah memasuki perkuliahan.
- Kelima** : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, semua Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti Tes Bebas Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dilaksanakan di Asri Medical Center (AMC) Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta, yang pelaksanaannya pada waktu perkuliahan tatap muka.
- Keenam** : Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketujuh** : Memberikan beasiswa pendidikan kepada Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus seleksi dengan peringkat 1, 2, dan 3 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Kedelapan** : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Pra-Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dapat dilaksanakan dengan cara online melalui registrasimaba.umy.ac.id pada tanggal 10 – 20 Juli 2020.
- Kesembilan** : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Pra-Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedelapan Keputusan ini, dapat dilaksanakan dengan cara online melalui registrasimaba.umy.ac.id.
- Kesepuluh** : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yakni:
- Cara I : Membayarkan seluruh biaya Registrasi sebagaimana telah ditetapkan, yang pelaksanaannya mulai tanggal 21 Juli – 03 Agustus 2020; atau
 - Cara II : Membayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh biaya Registrasi sebagaimana telah ditetapkan yang pelaksanaannya mulai tanggal 21 Juli – 03 Agustus 2020, dan kekurangannya dapat dibayarkan pada tanggal 04 – 25 Agustus 2020.
- Kesebelas** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Pra-Registrasi dan/atau Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kedelapan, Ketetapan Kesembilan, dan Ketetapan Kesepuluh Keputusan ini dinyatakan mengundurkan diri.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- Keduabelas : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Pra-Registrasi dan/atau Registrasi dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Ketiga Belas : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Keempat Belas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Dzul'qadah 1441 H
06 Juli 2020 M

Rektor



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Gungawan Budiyanto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001 *[Handwritten Initials]*

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
3. Kepala Biro Admisi, Biro Keuangan, Biro Akademik UMY
4. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UMY
5. Direktur Program Vokasi UMY
6. Arsip

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 266 /KEP-UMY/VII/2020
Tanggal : 06 Juli 2020 M
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP), DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN) PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Lampiran : II

BEASISWA PENDIDIKAN
BAGI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR PMDK, PSB, PBUP, DAN PNUAN PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Peringkat 1 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Tahun Pertama
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel Tahun Pertama
- Peringkat 2 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel Semester Pertama
- Peringkat 3 : Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama

Rektor



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001 *[Handwritten Initials]*

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 266 /KEP-UMY/VII/2020
Tanggal : 06 Juli 2020 M
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB), JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP), DAN JALUR PENERIMAAN BERDASAR NILAI UJIAN AKHIR NASIONAL (PNUAN) PERIODE V TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Lampiran : **III**

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Jalur Penerimaan Berdasar Nilai Ujian Akhir Nasional (PNUAN) Periode V Tahun Akademik 2020/2021, serta telah melakukan **Pra-Registrasi** dan/atau **Registrasi**, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB dan Unair** Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
 - b. Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, akan mendapat pengembalian 50% dari seluruh biaya **Pra-Registrasi** dan/atau **Registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - d. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Pra-Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **27 Juli 2020**.
 - e. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **24 Agustus 2020**.
2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d dan huruf e, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Rektor

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. IPM
NIP. 19601120 198903 1001

Unggul & Islami